



**PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS
PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI OPERASI
GEREBEK KAMPUNG NARKOBA/GKN
(Studi Penelitian Di Polsek Medan Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ARSHELLA PUTRI AFRIDA

NPM : 1616000293

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN
NARKOTIKA MELALUI OPERASI GEREBEK
KAMPUNG NARKOBA/GKN
(Studi Penelitian Di Polsek Medan Timur)

Nama : Arshella Putri Afrida
NPM : 1616000293
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Yasmirah Mahdasari Saragih, SH, MH Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH, LI

DOSEN PEMBIMBING II



DIKETAHUI/DISETUJUI:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Suci Nita, SH, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN
NARKOTIKA MELALUI OPERASI GEREBEK KAMPUNG
NARKOBA/GKN
(Studi Penelitian di Polsek Medan Timur)

Nama : Arshella Putri Afrida
NPM : 1616000293
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Jumat, 28 Februari 2020
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 14:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANTIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
Anggota III : Karolina Sitepu, S.E., M.H., Ph.D
Anggota IV : Tamaulina Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PACA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Yasmirah Mandasari Saranggih, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Arshellia Putri Afrida
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000293
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Narkotika Melalui Operasi Gerebek Kampung Narkoba/GKN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Timur)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	1 Okt 2019	Pengajuan judul	
2.	2 Okt 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	7 Okt 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	10 Okt 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	11 Okt 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	31 Okt 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	20 Des 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	20 Des 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	20 Des 2019	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, Februari 2020
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gator Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
Nama Mahasiswa : Arshella Putri Afrida
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000293
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Narkotika Melalui Operasi Gerebek Kampung Narkoba/GKN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Timur)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	1 Okt 2019	Pengajuan judul	R
2.	2 Okt 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	R R
3.	7 Okt 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	R R
4.	10 Okt 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	R R
5.	11 Okt 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	R R
6.	31 Okt 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	R R
7.	20 Okt 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	R R
8.	20 Okt 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	R R
9.	20 Okt 2019	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	R

Medan, Februari 2020
Diketahui/Disetujui Oleh
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: ARSHELLA PUTRI AFRIDA

Tempat/Tgl. Lahir

: KUDUS / 15 Desember 1996

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1616000293

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Pidana

Persentase Kredit yang telah dicapai

: 122 SKS, IPK 2.70

Nomor Hp

: 081249058825

Pengajuan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul	
1.	Operasi Gerebek Kampung Narkoba untuk Menanggulangi Peredaran Narkoba (Studi Penelitian di Polsek Medan Timur)

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Medan, 03 Oktober 2019

Pemohon,

(Arshell Putri Afrida)

Tanggal :



Tanggal :

5 Okt 2019
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :

03 Oktober 2019
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :

(Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal :

3-10-2019
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi No: 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tgl 21 Februari 2013
 Jl. Jend Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:




Nama : Arshella Putri Afrida
 Tempat/Tgl lahir : Kudus / 15 Desember 1996
 Tahun Masuk : 2016
 NPM : 1616000293
 Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Fakultas : Sosial Sains
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Jumlah SKS diperoleh : 122 Kredit, IPK 2,70

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Peran Kepolisian dalam memberantas peredaran Narkotika melalui Operasi Gerebek Kampung Narkoba / GKN (Studi penelitian di Polsek Medan Timur)".

Medan, 31 Oktober 2019

Pemohon


 (Arshella Putri Afrida)

<p>CATATAN : <u>Diterima Tanggal</u> Dekan Fakultas Sosial Sains,</p> <p> (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)</p>	<p>Diketahui bahwa: TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 913 / HK.Pidana/FSSH/2019 Tanggal : 31 Oktober 2019 Ketua Program Studi,</p> <p> (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)</p>
<p>Pembimbing I,</p> <p> (Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH.)</p>	<p>Pembimbing II,</p> <p> (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arshella Putri Afrida
N P M : 1616000293
Konsentrasi : Pidana
Stambuk : 2016

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Operasi Gerebek Kampung Narkoba untuk Menanggulangi Peredaran Narkoba
(Studi Penelitian di Polsek Medan Timur)
Judul Perubahan : Peran Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Narkotika Melalui Operasi
Gerebek Kampung Narkoba/GKN (Studi Penelitian di Polsek Medan Timur)
Alasan Perubahan : Rekomendasi Dosen Pembimbing 1 dan 2

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,
Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Medan, 29 Januari 2020
Pembuat,

Arshella Putri Afrida

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1613/PCBP/BP/2020




Pernyataan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan
Medan, 01 FEB 2020

Ka. IPT. Perpustakaan
Baruchani Laniago

Medan, 31 Januari 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARSHELLA PUTRI AFRIDA
Tempat/Tgl. Lahir : Kudus / 15 Desember 1996
Nama Orang Tua : PANGAT AS
P. M : 1616000293
Kultus : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
NIM : 081249058825
Alamat : MESS POLWAN JLN. AMAL LUHUR NO. 95 KEC. MEDAN HELVETIA



Yang bermohon kepada Bapak/ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Peran Kepolisian dalam Memberantasedaran Narkotika Melalui Operasi Gerebek Kampung Narkotika/GKN (Studi Penelitian di Polsek Medan Timur), Selanjutnya saya nyatakan :


- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB <i>Komprehasive</i>	: Rp.	100,000
Total Biaya	: Rp.	2,200,000
5. <i>Uang kuliah 2019 Genap</i>	<i>Rp.</i>	<i>1.200.000</i>

*as/febriani
2020 jfm*

Periode Wisuda Ke :

Ukuran Toga : **M**



Hormat Saya
[Signature]
ARSHELLA PUTRI AFRIDA
1616000293

Kami :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : ARSHELLA PUTRI AFRIDA

NPM : 1616000293

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI OPERASI GEREBEK "KAMPUNG NARKOBA/GKN" (Studi Penelitian di Polsek Medan Timur).

Jumlah Halaman Skripsi : 90 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 57 %




Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat / 28 Februari 2020

Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi

Penguji I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D

Penguji II : Tamaulina Br Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D

TIM PENGUJI/PENILAI	KETERANGAN	PARAF
Dosen Pembimbing I	Acc 01/9 lux	
Dosen Pembimbing II	Acc 2/10 lux	
Dosen Penguji I	Acc 1/10 judul lux	
Dosen Penguji II	Acc 1/10 judul lux	

catatan : Berlaku Bagi Mahasiswa yang selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report


Analyzed document: 01/31/20 14:27:52

ARSHELLA PUTRI AFRIDA_1616000293_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 88 wrds: 13992 <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>
- 83 wrds: 13330 <https://jauhinarkoba.com/undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>
- 78 wrds: 12396 https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_35_Tahun_2...

other Sources:]

Processed resources details:

186 - Ok / 18 - Failed

other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:




Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Active References (UrIs Extracted from the Document):

detected

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI OPERASI GEREBEK KAMPUNG NARKOBA/GKN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Timur)

Arshella Putri Afrida*

Yasmirah Mandasari Saragih, S.H.,M.H**

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li**

Peredaran narkotika secara tidak bertanggungjawab sudah semakin meluas dikalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi diketahui yang banyak menggunakan narkoba adalah kalangan generasi muda. Kota Medan, Sumatera Utara selama ini sering kali dijadikan sebagai lokasi transit peredaran narkoba dari Aceh dan Malaysia. Bahkan, kian hari, peredaran narkoba di Kota Medan semakin mengkhawatirkan.

Masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika, bagaimana faktor penyebab peredaran narkotika di lingkungan masyarakat dan Bagaimana peran kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika melalui operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN) di wilayah hukum Polsek Medan Timur

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data penelitian diambil dari lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur

Hasil penelitian ditemukan, untuk menanggulangi peredaran narkotika pihak Polsek Medan Timur secara rutin melakukan operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN) di wilayah hukumnya. Hal ini merupakan tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Medan. Faktor penyebab peredaran narkotika di lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Timur, antara lain faktor lingkungan dan faktor individu. Polsek Medan Timur berdiri di garda terdepan terhadap upaya memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya, dengan melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran narkotika salah satunya dengan menggelar operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN).

Kata Kunci: Kepolisian, Peredaran Narkotika, Gerebek Kampung Narkoba

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penulisan.....	6
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II : TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN TIMUR	22
A. Aturan Hukum Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Narkotika.....	22
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika	30
C. Strukturalisasi Polsek Medan Timur dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika	41
BAB III : FAKTOR PENYEBAB PEREDARAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN TIMUR	46

A.	Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Lingkungan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur.....	46
B.	Faktor Penyebab Peredaran Narkotika Di Lingkungan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur	51
C.	Dampak Terhadap Peredaran Narkotika Di Lingkungan Masyarakat	57
BAB IV :	PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI OPERASI GEREBEK KAMPUNG NARKOBA/GKN DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN TIMUR.....	63
A.	Sanksi Pidana Bagi Pelaku Peredar Narkotika.....	63
B.	Hambatan Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Narkotika Di Lingkungan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur.....	70
C.	Peran Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Narkotika Di Lingkungan Masyarakat Wilayah Hukum Polsek Medan Timur.....	76
BAB V :	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran penyalahgunaan narkotika yang melanda dan terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut pendapat Kusno Adi “Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Saat memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹

Peredaran narkotika secara tidak bertanggungjawab sudah semakin meluas dikalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi diketahui yang banyak menggunakan narkotika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika ini.

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2012, hal. 30.

Menurut Dadang Hawari, “Faktor penyebab remaja menggunakan narkotika adalah faktor lingkungan yang tidak berperan dengan baik, meliputi; keluarga yang tidak sehat, kondisi sekolah yang tidak baik dan kondisi masyarakat lingkungan sosial yang rawan”.²

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu dapat berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.³

Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika. Di Indonesia keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sebelum tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O Staatsblad 1927 No. 278 jo Nomor 536, yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Pada awal tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing. Penyalahgunaan

² Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba*, Jurnal Tadrib, Volume IV, Nomor 1, Juni 2018, hal. 101.

³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 102.

narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009.⁴

Kota Medan, Sumatera Utara selama ini sering kali dijadikan sebagai tempat transit peredaran narkoba dari Aceh dan Malaysia. Bahkan, semakin hari, peredaran narkotika di Kota Medan semakin mengkhawatirkan. Maraknya peredaran narkotika di Kota Medan membuat wilayah ini ‘naik kelas. Sekarang kota Medan ranking dua dalam peredaran narkoba, berada di bawah Jakarta.⁵

Petugas Unit Reskrim Polsek Medan Timur dibantu Satuan Sabhara Polrestabes Medan kembali menggerebek kampung narkoba Medan. Lokasi penggerebekan berada di Jalan Masjid Taufik Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berpakaian preman (sipil) dari Polsek Medan Timur serta personel Satuan Sabhara Polrestabes Medan. Dengan mengendarai sepeda motor dan mobil langsung bergerak ke lokasi-lokasi yang dianggap sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kawasan padat penduduk tersebut. Untuk mencari para pelaku narkoba, petugas menyisir setiap gang yang ada di kawasan tersebut. Bahkan, rumah-rumah warga serta

⁴ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta, Jakarta, 2013, hal. 64.

⁵ Sumut 24, *Kota Medan Ranking Dua Peredaran Narkoba*, <https://www.sumut24.co/kota-medan-ranking-dua-peredaran-narkoba/>, diakses tanggal 5 Oktober 2019, pukul 12.00 WIB.

halaman dan tanah kosong tidak luput dari pemeriksaan pihak kepolisian untuk mencari barang bukti Narkoba yang telah dipergunakan pelaku tindak pidana Narkoba.⁶

Tabel 1 : Jumlah Kasus Narkotika Di Polsek Medan Timur Tahun 2018

No	Kasus	Jumlah Kasus	Status Perkara		
			Selesai	Dalam Proses	Total
1.	Pengedar Narkotika	30	30	0	30
2.	Bandar Narkotika	11	10	1	11

Sumber: Polsek Medan Timur, 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas kasus narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Timur adalah sebagai pengedar narkotika sebanyak 30 kasus dan bandar narkotika sebanyak 11 kasus.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Narkotika Melalui Operasi Gerebek Kampung Narkoba/GKN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Medan Timur?

⁶ Republika, Polsek Medan Timur Gerebek Kampung Narkoba, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/08/o12btb365-polsek-medan-timur-gerebek-kampung-narkoba>, diakses tanggal 5 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB.

2. Bagaimana faktor penyebab peredaran narkoba di lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Timur?
3. Bagaimana peran kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba melalui operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN) di wilayah hukum Polsek Medan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Medan Timur.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab peredaran narkoba di lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Timur.
3. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba melalui operasi gerebek kampung narkoba/GKN di wilayah hukum Polsek Medan Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) untuk memperoleh sarjana hukum di progam studi

ilmu hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selain itu, memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat serta sanksi hukum bagi pengguna maupun pengedar narkoba.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menata peraturan yang berhubungan dengan operasi gerebek kampung Narkoba untuk menanggulangi peredaran Narkoba.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Peran Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Narkoba Melalui Operasi Gerebek Kampung Narkoba/GKN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Timur)”, untuk melengkapi

sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan atau instansi lainnya.

Judul skripsi yang berkaitan dengan masalah peran kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba melalui operasi gerebek kampung narkoba/GKN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Timur), antara lain:

1. Athailah, NPM: 141310229, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2017, dengan judul “Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Perdesaan (Studi di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)”.⁷

Permasalahan:

- a. Mengapa narkoba dapat beredar di kalangan masyarakat Gampong Data Makmur?
- b. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika Kecamatan aparaturnya Gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Gampong Data Makmur?

⁷ Athailah, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Perdesaan (Studi di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017.

- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hal-hal yang dilakukan oleh muspika Kecamatan dan aparatur Gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur?

Kesimpulan:

- a. Faktor penyebab peredaran narkotika di gampong Data Makmur yaitu:
- 1) Geografis, Gampong Data Makmur merupakan Gampong paling ujung dikecamatan Blang Bintang dan letaknya bersebelahan dengan gunung dan hutan sehingga dengan mudah dimasukkan narkotika melalui gunung dan hutan tersebut.
 - 2) Historis, Digampong Data Makmur Narkotika jenis ganja sudah dikenal dari sejak dahulu malah pernah masyarakat beranggapan bahwa ganja tersebut merupakan rokok biasa yang dijual dipasaran.
 - 3) Pendidikan, karena masyarakat Gampong Data Makmur pendidikannya lumayan kurang, maka sangat mudah dibujuk untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka ketahui.
 - 4) Masyarakat Gampong DataMakmur banyak digolongkan kedalam masyarakat miskin, karena membutuhkan uang dan cara yang mudah adalah menjual belikan narkotika, maka itupun dilakukan.
- b. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh muspika kecamatan dan aparatur Gampong dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Gampong Data Makmur yaitu:

- 1) Sosialisasi bahaya narkoba melalui ceramah-ceramah baik ceramah agama berbentuk peringatan bagi masyarakat.
 - 2) Menghidupkan pengkajian-pengkajian keagamaan dimenasah/musalla supaya masyarakat sadar akan hal-hal yang disuruh dalam agama dan juga hal-hal yang dilarang.
 - 3) Menasehati atau menegur secara langsung bagi pelaku pengedaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut.
 - 4) Mengajak para orang tua untuk menjaga dirinya beserta keluarganya dari hal-hal yang tidak diridhai agama.
- c. Menurut pandangan Islam, semua kegiatan yang dilakukan oleh muspika kecamatan dan aparatur Gampong Data Makmur, sangat bagus untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
2. Suandi Kadir, NPM: B11112627, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, Tahun 2018, dengan judul “Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)”.⁸
- Permasalahan:
- a. Bagaimana wujud peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?

⁸ Suandi Kadir, *Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018.

b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba?

Kesimpulan:

- a. Peran masyarakat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
 - b. Dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkoba hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan seminar-seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, himbauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya.
3. Novis Ramadhan, NPM: 1412011318, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2019, dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Permen yang Mengandung Narkoba Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)”.⁹

Permasalahan:

⁹ Novis Ramadhan, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Permen yang Mengandung Narkoba Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran permen yang mengandung narkoba di kalangan pelajar di Wilayah Polresta Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor yang menghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran permen yang mengandung narkoba di kalangan pelajar di Wilayah Polresta Bandar Lampung?

Kesimpulan:

- a. Upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran permen yang mengandung narkoba di kalangan pelajar di Wilayah Polresta Bandar Lampung, dengan menggunakan upaya sarana “penal” dan “non penal” yakni ditangani dilakukan sampai ketahap proses Pengadilan Negeri. Sedangkan sarana non penal, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi terkait bergerak dibidang pencegahan narkoba, anggota-anggota kepolisian juga diterjunkan langsung untuk berpatroli setiap malam ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat peredaran narkoba.
- b. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran permen yang mengandung narkoba di kalangan pelajar di Wilayah Polresta Bandar Lampung, kelima faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran permen yang mengandung narkoba di kalangan pelajar di atas dari segi Undang-Undang Narkotika tidak dapat

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jenis narkoba yang baru, kurangnya personil kepolisian, sarana dan fasilitas yang kurang memadai.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)”.¹⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

2. Pengertian Pengeledahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian menggeledah berarti memeriksa orang atau rumah, dan sebagainya untuk mencari sesuatu seperti barang

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 763.

barang gelap, barang curian atau barang dicurigai sebagai tindak pidana), sedangkan penggeledahan dan pemeriksaan (orang, rumah, dan sebagainya untuk mencari sesuatu”.¹¹ Kewenangan untuk melakukan tindakan penggeledahan diberikan kepada penyidik. Penyidik dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.¹² Sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia Narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang.¹³ Secara terminologis narkoba yaitu obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.¹⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan narkotika.

¹¹ *Ibid*, hal. 451.

¹² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 50.

¹³ Hasan Sadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2014, hal. 390.

¹⁴ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 609.

4. Pengertian Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menanggulangi memiliki arti menghadapi atau mengatasi, misalnya menanggulangi banjir, menanggulangi gangguan keamanan dan menanggulangi peredaran narkoba.¹⁵ sementara itu, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Penanggulangan secara preventif atau disebut juga sebagai program pencegahan di mana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

Penanggulangan represif merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum yang berlaku. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba.

5. Pengertian Memberantas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata berantas memiliki makna membasmi, melenyapkan dan memusnahkan.¹⁶ Upaya memberantas kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Loc. Cit.*

¹⁶ *Ibid*, hal. 182.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut.

G. Metode Penelitian

Menurut Rianto Adi “Metode penelitian merupakan cara yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Penelitian adalah setiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama”.¹⁷

Penelitian hukum adalah proses dalam menemukan hukum yang mengatur kegiatan dan material yang dijelaskan dan dianalisa dengan hukum). Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum yang merupakan komponen penting dari praktek hukum, ini merupakan proses untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum material tersebut.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa: “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2011, hal. 2.

memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut”.¹⁸

Sedangkan menurut Soetandyo Wignosoebroto “Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.”¹⁹

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta saat penelitian berlangsung. Menurut Bambang Sunggono “Deskripsi maksudnya adalah penelitian bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang permasalahan yang akan dibahas”.²⁰ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “Penelitian bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian”.²¹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 60.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 18.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 36.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 2012, hal. 63.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian mengenai peran kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba melalui operasi gerebek kampung narkoba/GKN (Studi Penelitian Di Polsek Medan Timur). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris di mana data penelitian diambil dari lapangan yakni di Polsek Medan Timur.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro “Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh dari masyarakat.”²² Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan “Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini, yaitu penelitian hukum empiris”²³

Penelitian hukum empiris suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hal. 153.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 125.

hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya dalam penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Dalam penelitian ini mempergunakan metode pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data primer dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti, penelitian dilakukan di Polsek Medan Timur yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur.

4. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau

data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung ke objek penelitian.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara sistematis dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Setelah data-data primer dan sekunder yang telah terkumpul lalu diolah dan klasifikasi kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil temuan berdasarkan usaha penelitian tersebut. Setelah kesimpulan didapat maka data dideskriptifkan berdasarkan kesimpulan tersebut. Langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari permasalahan dalam penelitian ini.

Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN) untuk menanggulangi peredaran narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penelitian dilaksanakan di Polsek Medan Timur.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda.

Bab I berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Medan Timur yang terdiri dari aturan hukum kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika, tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika serta strukturalisasi Polsek Medan Timur dalam menanggulangi peredaran narkotika.

Bab III berisikan membahas tentang faktor penyebab peredaran narkotika di lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Timur yang terdiri dari modus pperandi peredaran narkotika di lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Timur, faktor penyebab peredaran narkotika di lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Timur, dan dampak terhadap peredaran narkotika di lingkungan masyarakat.

Bab IV berisikan tentang peran kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika melalui operasi gerebek kampung narkoba/GKN di wilayah hukum Polsek Medan Timur yang terdiri dari sanksi pidana bagi pelaku peredar narkotika, peran kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di lingkungan masyarakat

wilayah hukum Polsek Medan Timur dan hambatan kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Timur.

Bab V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN TIMUR

A. Aturan Hukum Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Narkotika

Secara teoritis maupun praktis hukum sebagai sebuah ilmu disiplin hendaknya memiliki model analisis dan mampu menyelesaikan ragam masalah atau persoalan. Karena hal ini sebagai pandangan bahwa hukum memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupan. Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam negara hukum. Hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita dimana tiap-tiap sendi kehidupan kita berada dalam naungan hukum.

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian hukum, artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah darimana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga yang semakin formal.

Menurut Ahmad Ali:

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan secara berkesinambungan. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia

mengenal undang-undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.²⁴

Immanuel Kant mengatakan bahwa: “Hukum merupakan keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan”.²⁵ Sedangkan S.M Amin, mengemukakan pendapatnya “Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”²⁶

Hukum adalah berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat tindakan yang diambil yang diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Hukum pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu

²⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.12.

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 35.

²⁶ *Ibid*, hal. 36.

dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan sanksinya. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat sesuai dengan aturan hukum.

Aturan hukum merupakan doktrin hukum dimana keputusan pemerintah yang dibuat dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum dikenal. Aturan hukum menyiratkan bahwa setiap warga negara tunduk pada hukum.²⁷

Aturan hukum ialah cara di mana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain. Hukum adalah proposisi hukum yang memperlakukan sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Hukum diperlukan baik untuk individu sebagai bagian dari negara sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban.²⁸

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional untuk menanggulangi peredaran narkoba melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif kepolisian dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana dengan penerapan

²⁷ Sridianti, *Pengertian Peradilan dan Aturan Hukum*, <https://www.sridianti.com/pengertian-peradilan-dan-aturan-hukum.html>, diakses tanggal 7 Desember 2019, pukul 11.00 WIB.

²⁸ Nur Fatin, *Seputar Pengertian Aturan Hukum*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/03/seputar-pengertian-aturan-hukum.html>, diakses tanggal 7 Desember 2019, pukul 12.00 WIB.

peraturan perundang-undangan di bidang narkoba. Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkoba.

Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Kepolisian yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerangan kepada masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.²⁹

Saat ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber

²⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 12.

daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.³⁰ Berdasarkan Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, kepolisian wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.³¹

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas maka fungsi kepolisian yang terdapat dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi feksibel dalam artan suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventf. Oleh karenanya harus mampu

³⁰ A. Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafka, Jakarta, 2014, hal. 6.

³¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010, hal. 17.

dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka dalam mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkoba ialah penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba saat.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini”. Penyidik dapat melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
 - b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertasmaupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, dan/atau gambar.
 - 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya.
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan prekursor Narkotika, atau yang

diduga Narkotika dan precursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah.
- b. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan.
- c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan prekursor Narkotika.
- d. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium

tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika

Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Kepolisian secara umum mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.³²

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik

³² Telingasemut.com, *Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara.html>, diakses tanggal 14 Desember 2019, pukul 11.00 WIB.

Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum". Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada.

Kepolisian merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- a. Kepolisian harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang.
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang.
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum.
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.³³

Di Indonesia kepolisian berarti orang atau kelompok dalam suatu lembaga (Polri) yang merupakan badan atau lembaga pemerintah yang bertugas memelihara dan ketertiban umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

³³ *Ibid.*

Polisi adalah sahabat masyarakat yang difungsikan oleh negara untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan, memberikan pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman di dalam kehidupan masyarakat memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh polisi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁵

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- c. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

³⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

³⁵ Uwais Syarof Rifqon, Tugas dan Wewenang Kepolisian, <http://kakpanda.blogspot.com/2013/01/tugas-dan-wewenang-kepolisian.html>, diakses tanggal 14 Desember 2019, pukul 12.00 WIB.

- d. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³⁶

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit msyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

³⁶ *Ibid.*

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.³⁷

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain:

- a. Memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- f. Memberikan izin dan malakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

³⁷ *Ibid.*

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.³⁸

Pihak kepolisian juga bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang berbeda. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan sebagai penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁹ Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang⁴⁰

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, merupakan tindak lanjut dari penyelidikan. Orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil.⁴¹

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, kepolisian

³⁸ *Ibid.*

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, Politeia, Bogor, 2012, hal. 4.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 103.

⁴¹ *Ibid*, hal. 104

sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - 5) Menghormati hak azasi manusia.⁴²

Untuk menanggulangi peredaran narkoba salah satu kewenangan kepolisian melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga pengguna narkoba dan

⁴² Uwais Syarof Rifqon, *Loc. Cit.*

rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan narkotika. Menurut E. Bonn Sosrodanukusumo menyatakan bahwa: “Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang”.⁴³

Penggeledahan adalah bagian pengusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketentraman rumah kediaman. Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana narkotika.

Penggeledahan merupakan suatu tindakan berupa pemeriksaan untuk mengumpulkan barang dan bukti dan informasi terkait dengan sebuah perkara hukum. Tindakan penggeledahan termasuk ke dalam upaya paksa yang wewenangnya diberikan kepada pihak penyidik. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan terhadap tempat tertutup (rumah, gedung, dan jenisnya) atau badan seseorang.

Menurut pendapat Barda Nawawai Arief menyatakan bahwa: “Kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan

⁴³ Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bina Aksara Jakarta, 2011, hal. 141.

undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dan dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologi dan historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif sosial dan pembangunan nasional pada umumnya”.⁴⁴

Penanggulangan kejahatan narkoba dapat menggunakan dua kebijakan yaitu dengan menggunakan kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal yakni penanggulangan menggunakan sanksi pidana, atau peraturan yang berlaku, sedangkan kebijakan non penal merupakan kebijakan penanggulangan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain.⁴⁵

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakat, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan, penangkalan dan pengendalian) sebelum kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴⁶

Penanggulangan kejahatan memiliki makna secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan untuk

⁴⁴ Barda Nawawai Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 22.

⁴⁵ Achmad Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangan)*, Suka Press, Yogyakarta, 2011, hal. 46.

⁴⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 11.

menanggulangi kejahatan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum sentral dari masyarakat sehingga kejahatan dapat ditanggulangi.⁴⁷

Perkembangan penyalahgunaan narkotika sudah sangat memperlihatkan saat ini. Jika dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.⁴⁸

Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.⁴⁹ Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah

⁴⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 114.

⁴⁸ F. Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010, hal. 6.

⁴⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2012, hal. 4.

mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh pihak kepolisian juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Untuk itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

Peredaran narkoba dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin erat berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba ada di sekeliling masyarakat. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk mereda.⁵⁰ Tingginya angka penyalahgunaan narkoba juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan siap untuk melakukan perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang tahun polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkoba.⁵¹

Peran penting pihak Polri dalam tugasnya menanggulangi kasus kejahatan terkait Narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran Narkoba,

⁵⁰ Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Bekasi, 2010, hal. 232.

⁵¹ Resky Anggi Saragih, *Peranan Polri dalam Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Lex Privatum Volume VI, Nomor 6, 2018, hal. 55.

akan tetapi di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi masalah tindak pidana kejahatan narkotika belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Pendekatan ini dilakukan karena upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba.

C. Strukturalisasi Polsek Medan Timur dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Struktur adalah cara bagaimana sesuatu disusun; susunan atau bangunan.”⁵² Dari arti struktur tersebut dapat dipahami bahwa struktur organisasi mengandung arti suatu susunan, atau bangunan dari organisasi yang terdiri dari bagian-bagian, dimana bagian yang satu dengan yang lain saling terkait dan berhubungan untuk mendukung tujuan organisasi secara penuh.

Dengan demikian struktur organisasi kepolisian dapat dipahami sebagai suatu susunan atau bangunan dari organisasi kepolisian untuk mencapai suatu tujuan. Susunan tersebut diatur secara berjenjang yang terdiridari bagian-bagian atau unsur-

⁵² WJ.S. Poerwadarminta, *Loc. Cit.*

unsur yang saling berhubungan satu sama lain bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

Melihat lembaga kepolisian adalah kepolisian nasional yang terpusat di Markas Besar, sedangkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkonsep pembagian daerah hukum, dengan demikian hubungan kepolisian tingkat pusat (Mabes Polri) dengan kepolisian di tingkat Propinsi (Polda) menganut sistem desentralisasi administrasi dan sentralisasi secara seimbang. Konsep sentralisasi tercermin pada sistem pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) serta kenaikan pangkat tertentu yang menjadi otoritas Mabes Polri, pelaporan atas tanggungjawab penyelenggaraan kepolisian ditingkat daerah, distribusi sarana dan prasarana serta anggaran, sedangkan desentralisasi tercermin dari adanya pembagian daerah hukum, pengoperasionalan anggaran dan pendelegasian wewenang terbatas. Pendelegasian wewenang Mabes kepada Polda ini adalah merupakan salah satu bentuk desentralisasi administrasi, sebagaimana pembagian tipe desentralisasi.⁵³

Desentralisasi administrasi yang dimaksud adalah transfer kegiatan atau aktivitas pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabat ditingkat daerah dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Demikian halnya penjenjangan organisasi kepolisian tingkat Mabes Polri kepada Polda adalah merupakan transfer aktivitas atau kewenangan yang telah dipilih dan dipilah oleh

⁵³ Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Volume I, Nomor 4, 2012, hal. 44.

pusat (Mabes) untuk dilaksanakan oleh jenjang organisasi dibawahnya, yakni Polda dan berjenjang ketingkat Polwil sampai Polres.

Segala pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polwil, Polwil bertanggungjawab kepada Polda dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi ditingkat Mabes, baik secara struktural maupun fungsional. Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau bantuan, misalnya Polda dengan Polda, Polwil dengan Polwil hingga tingkat Polres dan Polsek dalam satu daerah maupun di luar daerah.⁵⁴

Kejahatan narkoba merupakan segala kejahatan yang berkaitan dengan narkoba yang menyebabkan adanya dampak negatif dari perbuatan itu serta melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebagai contoh perbuatan kejahatan narkoba seperti penyalagunaan narkoba, peredaran gelap narkoba, pembuatan narkoba dan perbuatan yang lainnya yang melanggar undang-undang narkoba, maka dari itu dengan adanya ancaman yang sangat terbesar sekali bagi masyarakat dengan begitu meluasnya jaringan kejahatan tindak pidana narkoba di wilayah pelosok kota Medan sangat diperlukan sekali kinerja kepolisian yang berada di tempat wilayah bertugasnya masing-masing sesuai prosedur strukturalisasi kepolisian, hal ini di Polsek Medan Timur.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 45.

Dalam hal ini apabila dikaitkan kinerja kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah perkotaan di wilayah kecamatan Medan Timur dan kecamatan Medan Perjuangan. Kepolisian dengan menjalankan tugas untuk menanggulangi peredaran narkoba di wilayah tersebut. Apalagi kejahatan tindak pidana narkoba sangatlah luas sekali penyebarannya bukan hanya di daerah perkotaan saja maupun di pedesaan.

Upaya menanggulangi peredaran narkoba dilakukan Polsek Medan Timur, berdasarkan strukturalisasi kepolisian di Polsek dengan pimpinan tertinggi Kapolsek dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol). Sedangkan penanganan dalam menanggulangi peredaran narkoba secara khususnya satuan Reserse Kriminal (Reskrim) di bawah komando seorang Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim), dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba. Realisasi dari penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat di sini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada pihak kepolisian. Untuk menanggulangi peredaran narkoba pihak Polsek Medan Timur secara rutin melakukan operasi gerebek kampung Narkoba di wilayah hukumnya.⁵⁵

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 17 Desember 2019, Pukul 16.00 WIB.

Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa kelurahan yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat pengedaran narkoba di kemudian hari.⁵⁶

Menanggulangi peredaran narkoba, peranan instansi kepolisian di tingkat kecamatan sangatlah penting guna memperpanjang tangan pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil khususnya di wilayah hukum Posek Medan Timur, pihak kepolisian setempat berusaha untuk menekan jumlah pengguna bahkan menjadikan daerahnya steril dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dukungan pemerintah setempat merupakan cerminan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan musuh bersama yang mengancam kelangsungan bangsa.

Kemandirian Polri sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum (pidana), khususnya tindak pidana narkoba. Sementara itu, peradilan pidana bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisiil.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 17 Desember 2019, Pukul 16.00 WIB.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB PEREDARAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN TIMUR

A. Modus Operandi Peredaran Narkotika Di Lingkungan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern terkait dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, seseorang dituntut untuk berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akan tetapi lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak. Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana Narkoba.

Permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat penting dan kompleks. Dalam kurun waktu yang begitu cepat permasalahan narkoba semakin marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba sudah mewabah hampir semua negara di dunia, akibatnya jutaan jiwa mengalami ketergantungan narkoba. Bahkan banyak sekali yang ingin menjadi bandar narkoba di karenakan keuntungan yang sangat fantastis sehingga kejahatan ini sering dilakukan. Kemajuanperkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.

Pada saat ini peredaran narkotika di Indonesia telah meningkat dengan pesat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan narkotika pada masa mendatang akan semakin mengawatirkan seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang komunikasi, transportasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya. Kejahatan narkotika salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara nasional maupun internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. Kejahatan pidana narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapiserta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang.⁵⁷

Modus operandi atau cara melakukan tindak pidana penyaluran narkotika semakin kreatif dan inovatif. Perkembangan dari modus yang dilakukan oleh para bandar narkotika ini disebabkan karena para aparat penegak hukum juga secara intensif melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan narkotika secara ilegal. Banyak cara yang dilakukan oleh perantara atau kurir narkotika, seperti menelan narkotika yang telah dimasukan terlebih dahulu kedalam kapsul plastik, dimasukan ke dalam kotak/kaleng biskuit, permen dan makanan dalam kemasan, narkotika tersebut dimasukan kedalam kantung kain, dijahit, lalu dililitkan di badan si pengedar

⁵⁷ Henry Firnanto, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberantasan Narkotika*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017, hal. 5.

yang memakai jaket, dimasukan di dalam tumit sepatu yang telah di *design* secara khusus, narkotika dimasukan ke dalam tas yang sudah di *design* sedemikian rupa dan disekat-sekat sehingga tidak tembus oleh alat deteksi, dan terdapat cara-cara lainnya selain contoh tersebut yang diharapkan oleh para pelaku kurir narkotika yang kebanyakan dilakukan agar tidak mencurigai dan lolos dari pemeriksaan para aparat yang berwenang.

Kemajuan teknologi telah memudahkan pengedar narkotika melakukan transaksi lintas negara. Tidak terkecuali Indonesia. Bahkan, lanjut dia, Indonesia sudah menjadi negara tujuan peredaran narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih.⁵⁸

Modus operandi peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (Narkoba) dari waktu ke waktu semakin hebat sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia. Pelaku dalam menjalankan aksinya sudah dilengkapi peralatan komunikasi yang canggih dan memadai. Mencegah dan memberantas Narkoba di tanah air membutuhkan kerja keras dalam komitmen seluruh elemen bangsa. Pelaku semakin lihai dalam menjalankan aksinya dan ditunjang sarana yang baik pula.⁵⁹ Pelaku rangkaian kerja peredaran narkoba mulai dari luar negeri masuk Indonesia

⁵⁸ Rico Alfredo Simajuntak, *Modus Operandi Kejahatan Narkotika Semakin Canggih*, <https://nasional.sindonews.com/read/932112/15/modus-operandi-kejahatan-narkotika-semakin-canggih-1417545584>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 08.00 WIB.

⁵⁹ Sarjono, *BNN: Modus Operandi Peredaran Narkoba Makin Hebat*, <https://sultra.antaranews.com/berita/283197/bnn-modus-operandi-peredaran-narkoba-makin-hebat>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 09.00 WIB.

hingga distribusi ke seluruh pelosok negeri dilaksanakan oleh orang-orang terlatih. Beberapa fakta terungkap bahwa pelaku yang terlibat dalam bisnis terlarang tersebut adalah mereka-mereka yang sudah dipersiapkan dan memiliki modal pendanaan yang cukup. Modus konvensional dalam mengedarkan narkoba, yakni menggunakan jasa paket pengiriman baik melalui darat, laut dan udara masih tetap diterapkan. Tetapi, pindah tangan dari pengedar kepada sub pengedar dan pemakai sudah beragam modus.

Pelaku tindak pidana narkoba melakukan aksinya dengan berbagai modus operandi. Selain itu, pelaksanaannya pun, kata dia, telah direncanakan dengan konsep yang sistematis serta modus operandi yang berubah-ubah. Sulitnya modus seperti ini tidak terulang kembali. Penjahat narkoba ini dengan modus operandi yang berubah-ubah merupakan ciri khas pelaku kejahatan narkoba. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengantisipasi peredaran narkoba dibutuhkan kecepatan dalam bertindak dari pihak kepolisian. Tidak hanya itu, polisi juga perlu memahami pola dari tindakan para pelaku pengedar narkoba.⁶⁰

Daerah rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terdapat 13 wilayah Polsek di jajaran Polrestabes Medan dan Polres Pelabuhan Belawan. Di wilayah Polsek Medan Timur yang mencakup Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan dengan penduduk sebanyak 206.996 jiwa, terdapat sembilan lokasi rawan peredaran Narkoba yakni Jalan Krakatau (sabu-sabu), Jalan Mesjid Taufik (ganja dan

⁶⁰ Hendry Yoso, *Pengedar Narkoba Punya Banyak Modus Operandi*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/19/10/31/q090ip384-hendry-yoso-pengedar-narkoba-punya-banyak-modus-operandi>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.

sabu-sabu), Jalan M. Yakub (ganja), dan Jalan H.M Yamin, SH (sabu-sabu dan ekstasi). Kemudian, Jalan Sutomo (sabu-sabu), Jalan Cemara (ganja), Jalan Veteran (ganja), Jalan Sei Kera (sabu-sabu dan ekstasi), dan Jalan Sentosa Baru (sabu-sabu).⁶¹

Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara sistematis, rapih dan sangat rahasia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi membuat kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas dan kecanggihannya.⁶²

Peredaran narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perseorangan dan berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Peredaran narkotika merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Peredaran narkotika disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindakan tersebut merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, pada kenyataannya peredaran narkotika ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Pada hakekatnya peredaran narkotika sangat

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB.

⁶² H. Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepblish, Yogyakarta, 2014, hal. 18.

bertentangan dengan hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Namun melihat kenyataan dewasa ini, peredaran narkotika dengan segala bentuknya masih banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat.

Polsek Medan Timur semakin giat menanggulangi peredaran narkotika. Disisi lain, bandar narkoba dari daerah luar kota Medan semakin kreatif menyusupkan narkoba ke wilayah hukum Polsek Medan Timur. Dalam menjalankan bisnis, jaringan narkotika selalu menggunakan kurir, biasanya wanita. Biasanya para bandar Narkoba menjadikan pacar atau istrinya untuk dijadikan kurir. Selain itu, dengan modus mengantarkan narkoba dengan becak bermotor kepada pemesan. Polsek Medan Timur terus menangkap peredaran narkoba dengan berbagai modus. Namun modus operandi seperti teknologi semakin maju juga terus diwaspadai. Modus operandi yang dijalankan para pelaku, diharapkan ditemukan cara yang tepat untuk mencegah, menanggulangi dan mengungkap bisnis peredaran narkotika yang masih tumbuh dengan subur ditengah-tengah masyarakat wilayah hukum Polsek Medan Timur, baik melalui pihak aparat penegak hukum maupun anggota masyarakat itu sendiri.⁶³

B. Faktor Penyebab Peredaran Narkotika Di Lingkungan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur

Peredaran narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah Indonesia, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap

⁶³ Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB.

penanganan atas peredaran narkotika. Masalah merebaknya peredaran narkotika semakin lama semakin meningkat. Sementara itu, akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Saat ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi suatu kejahatan yang berskala transnasional dan internasional. Para pelaku kejahatan ini adalah para sindikat yang sangat profesional dan militan. Kegiatan operasionalnya dilakukan secara konseptual, terorganisir dengan rapi, sistematis, menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, didukung oleh dana yang tidak sedikit dan dilengkapi dengan alat serta peralatan yang berteknologi tinggi dan canggih.

Keadaan masyarakat Indonesia mengenai peredaran narkotika semakin memprihatinkan. Pengguna dan pengedar narkotika di Indonesia semakin meluas sampai ke segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan anak usia remaja, sehingga apabila tidak segera diatasi maka dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan

generasi yang akan datang, di mana generasi muda merupakan penerus bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan yang perlu dilindungi.

Beberapa faktor lingkungan yang memungkinkan peredaran narkotika sehingga anak mengkonsumsi narkotika, yaitu:

- a. Keluarga bermasalah atau *broken home*.
- b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c. Orang tua yang otoriter.
- d. Orang tua atau keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang atau tanpa pengawasan.
- e. Orang tua atau keluarga yang super sibuk mencari uang atau di luar rumah.
- f. Sering berkunjung ke tempat hiburan (cafe, diskotek, karaoke).
- g. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- h. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- i. Lingkungan keluarga yang kurang atau tidak harmonis.
- j. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- k. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- l. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan publik yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
- m. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan ketelantaran.⁶⁴

Faktor penyebab pengedaran Narkoba di Indonesia:

- a. Berlakunya hukum pasar "*supply and demand*"
Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), merupakan badan yang "mengurusi" narkoba, menginformasikan bahwa sekitar 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia (sekitar 3,2 juta orang) merupakan penyalahgunaan narkoba. Sekitar 40 orang per hari telah meninggal dunia secara sia-sia karena narkoba. Hampir 70% dari semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara.

⁶⁴ Fauziah Nur Fazrina, *Penyebab Penyalahgunaan Narkoba yang Patut Diwaspadai*, <https://www.brilio.net/creator/13-penyebab-penyalahgunaan-narkoba-yang-patut-diwaspadai-fc9c8c.html>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 11.00 WIB.

Selama *demand* (permintaan) masih ada, maka selama itu *supply* (penyediaan) akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Siapa yang bisa mencegah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memakai Narkoba. Jawabnya adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Sehingga ada atau tidaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia, adalah tergantung dari masyarakat di dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri.

Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik sebagai pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak. Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan. Tindak pidana narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

b. Hukum dan kekuatan-kekuatan sosial

Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk memenuhi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Malahan kekuasaan yang berlandaskan hukum dipakai untuk mendapatkan uang. Jika diperhatikan dari fakta social (*social fact*), aparat hukum di Indonesia belum sepenuhnya professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak di antara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi dan pungutan liar (pungli). Contoh kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita yang diduga menggelapkan barang bukti sebanyak 343 butir ekstasi. Dalam kasus ini aparat hukum bertindak merugikan Negara demi mencari keuntungan pribadi untuk memenuhi gaya hidupnya dan sangat ironis seorang penegak hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi penegak hukum justru melakukan tindakan yang mencoreng citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum.

c. Efektivitas hukum dalam masyarakat

Bila kita membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba?. Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik

itu pemakai maupun pengedar, tapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan. Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa "...taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup". Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara umum. Penerapan hukum menjadi efektif apabila kaidah hukum itu sendiri sejalan dengan hati nurani masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat, ketika kaidah hukum itu sendiri tidak sejalan dengan keinginan atau harapan bagi masyarakat.⁶⁷

Peredaran narkotika yang semakin merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan adiksi (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Sedangkan dari sisi masyarakat yang rentan dengan masalah narkotika tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkotika yang paling utama. Namun pengguna narkotika tidak hanya pada generasi muda tetapi pengguna narkotika sudah menjalar ke setiap segi masyarakat, baik itu orang dewasa, remaja, anak-anak, kaya, maupun miskin.

Menurut Sulistyowati Irianto:

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum pria saja tetapi juga kaum hawa. Dengan semakin banyaknya wanita beraktifitas di luar rumah, bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu jugaberpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Wanita yang

⁶⁷ Budi Setioko, *Faktor Penyebab Peredaran Narkoba Di Indonesia Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum*, <http://zainuddion.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkobadi.html>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 12.00 WIB.

sering berada di luar rumah akan memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman dari berbagai kalangan ataupun profesi. Keinginan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan menyebabkan wanita lebih membutuhkan banyak materi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Tidak akan menjadi suatu masalah apabila wanita dapat mencukupi kebutuhannya namun akan berbeda jika materi tidak mencukupi, akibatnya wanitayang melakukan kejahatanpun semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh wanita yang menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan wanita terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun kurir pengantar narkoba. Hal ini tentunya sangat merusak masa depan bangsa, karena wanita sebagai ibu maupun calon ibu tentu harus mendidik anak-anaknya. Namun jika seorang ibu tersebut terlibat narkoba akan berpengaruh pada perkembangan generasi muda sebagai penerus bangsa karena akan mengikuti jejak ibunya untuk terlibat narkoba.⁶⁸

Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks yang membuat pola perilaku masyarakat semakin tidak terkendali yang menandakan bahwa suatu gejala sosial telah terjadi, salah satunya kejahatan yang dari dulu hingga sekarang tidak ada kata akhir, mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan yang bersifat luar biasa. Kejahatan-kejahatan khusus yang sering dilakukan ialah narkoba, dengan efek atau akibat yang dirasakan bagi para pengguna yang membuat Indonesia menjadi darurat narkoba dikarenakan semakin banyaknya pecandu-pecaandu narkoba yang disebabkan oleh perbuatan pengedar narkoba yang tidak bertanggung jawab.

Polsek Medan Timur memiliki wilayah hukum di kawasan Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Timur serta merupakan salah satu Polsek yang ada di wilayah Kota Medan, selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha daerah

⁶⁸ Sulistyowati Irianto, *Kriminal atau Korban, (Studi tentang Perempuan dalam Kasus Narkoba Dari Perspektif Hukum Feminis)*, MAPPI FHUI, Jakarta, 2010, hal. 56.

tersebut juga tidak akan terlepas dari berbagai persoalan yang salah satunya adalah masalah kejahatan peredaran narkotika.

Faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran narkotika di kalangan masyarakat berada wilayah hukum Polsek Medan Timur terdiri dari faktor utama yaitu faktor lingkungan dan faktor individu. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi peredaran narkotika di kalangan masyarakat antara lain adalah secara preventif (mencegah) dan secara represif (tindakan) dan dekresi. Dalam mengatasi peredaran narkotika maka upaya yang telah dilakukan perlu ditingkatkan yaitu dengan meningkatkan pengawasan jalur keluar masuk wilayah hukum Polsek Medan Timur, meningkatkan razia, pemeriksaan lokasi yang rawan terjadi peredaran narkotika, meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja sama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencegah timbulnya peredaran narkotika diperlukan aturan/norma. Aturan pada umumnya adalah merupakan alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁶⁹

C. Dampak Terhadap Peredaran Narkotika Di Lingkungan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB.

Menurut Subagyo Partodiharjo “Narkotika merupakan obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, Narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya *habitual* (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai atau pengguna Narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman”nya.⁷⁰

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa: “Narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, heroin, *codein*, *hashish*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen*, *depressant*, dan *stimulant*”.⁷¹

Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkotika dapat berakibat lebih fatal, karena dapat menghambat perkembangan kepribadian. Narkotika dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai yang “wajar” bagi seseorang untuk menyelesaikan permasalahan.

⁷⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 16.

⁷¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 33-34.

Pengertian narkotika secara umum ialah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat yang ada dalam tubuh manusia. Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai atau penggunanya, sehingga pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).⁷²

Narkotika dapat menghancurkan masa depan generasi bangsa. Generasi muda yang semestinya menjadi calon-calon generasi penerus bangsa akan hancur masa depannya jika masuk ke dalam jeratan narkotika. Jangankan menjadi masa depan bangsa, masa depan mereka sendiri pun akan rusak akibat dari narkotika. Hal ini dikarenakan narkotika akan menciptakan ketergantungan pada barang tersebut. Jika sudah ketergantungan dengan narkotika, maka untuk melepaskannya akan sulit dan juga harus dilakukan rehabilitasi bagi sang pemakai tersebut. Generasi yang ketergantungan pada narkotika akan menjadi generasi yang tidak bisa lepas dari narkotika atau narkoba.

Generasi muda semestinya memiliki daya kreatifitas yang tinggi. Di masa-masa inilah mereka bisa menemukan pemikiran-pemikiran baru, menemukan inovasi dan berprestasi. Namun, apa yang terjadi ketika mereka masuk ke jurang narkotika.

⁷² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2011, hal. 9.

Mereka akan kehilangan itu semua. Narkotika ini perlahan-lahan akan mematikan sel-sel otak mereka, sehingga lama kelamaan otak mereka tidak mampu lagi berkreasi dan yang ada di dalamnya hanyalah narkoba. Jika otak mereka sudah terkontaminasi oleh narkotika, maka tidak ada lagi kreatifitas yang tersisa dalam diri mereka.

Terdapat suatu kenyataan yang sulit dipercaya, bahwa hampir semua pengguna narkotika mengetahui bahaya dari narkotika, namun hanya sedikit yang bersedia dan berhasil untuk menghentikan kebiasaannya tersebut. Ancaman penyakit kronis yang mengintai terkadang tidak cukup ampuh untuk membuat pecandu menghentikan kebiasaannya. Narkotika di satu sisi merupakan sesuatu yang dibenci dan dicoba untuk dihindari, namun di satu sisi yang lain dianggap masyarakat sebagai sahabat setia yang terus dicari dan bahkan dijadikan sebagai salah satu alat pergaulan. Terkadang dijadikan tempat pelarian untuk menenangkan diri saat pecandu tersebut mengalami frustasi dan depresi serta masalah.⁷³

Dampak peredaran narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan narkotika dapat menghancurkan masa depan para pemuda, calon penerus bangsa serta masyarakat dalam lingkungan peredaran narkotika. Narkotika bisa menghancurkan daya kreatifitas masyarakat dan juga narkotika bisa menciptakan masyarakat sebagai pelanggar hukum. Semua akibat itu akan menuntun pada kehancuran bagi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, jika pemerintah tidak melakukan tindakan yang nyata untuk menghentikan peredaran

⁷³ Fiddy Yeni Alfianti, *Narkoba sebagai Ancaman Perusak Generasi Bangsa*, <https://www.kompasiana.com/fiddyeni/5c74c18caeebe1541433e148/narkoba-sebagai-ancaman-perusak-generasi-bangsa>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 13.00 WIB.

narkotika, maka negara ini akan hancur karena generasi bangsanya terjerumus ke dalam lingkaran narkotika. Maka dari itu perlu adanya pengawasan orang tua terhadap anak, memilah dan memilih teman dalam lingkungan sekolah dan rumah serta adanya sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah mengenai bahaya narkotika bagi keluarga dan bagi lingkungan atau masyarakat.

Dibutuhkan kesadaran masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Timur, akan pentingnya menjaga lingkungan sehingga tak mudah disusupi pengedar narkotika. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan perlu ditingkatkan. Mulai dari lingkungan terkecil keluarga, sampai seluruh masyarakat harus menjadi motor pencegahan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Masyarakat harus lebih proaktif dalam menyikapi perkembangan peredaran gelap narkotika yang semakin memprihatinkan. Kalau melihat sesuatu yang mencurigakan segera melapor kepada yang berwajib. Sikap tidak peduli masyarakat terhadap lingkungan kemudian bisa dimanfaatkan oleh bandar untuk mengedarkan narkotika. Bahkan ada orangtua yang tidak mengetahui jika anaknya sudah menjadi pecandu narkoba. Orangtua juga harus tau ciri-ciri anak pengguna narkoba. Untuk mencegah peredaran narkotika warga perlu diberikan pencerahan agar memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Misalkan, bagaimana mengenali ciri-ciri fisik pecandu narkotika. Ada beberapa ciri-ciri pecandu narkotika, di antaranya menjadi pribadi yang tertutup, penuh rahasia, dan cenderung suka menyendiri. Selain itu pecandu kadang-kadang menjadi hiperaktif,

bicara ngawur, gemetaran, sering bohong, dan suka mencuri untuk membeli narkotika. Barang-barang berharga miliknya banyak yang hilang karena mungkin dijual. Menjadi kasar dan tidak sopan. Menjadi sangat sensitif dan cepat bosan. Menjadi manipulatif dan sering kehabisan uang dan menjadi pemalas.⁷⁴

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB.

BAB IV

PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI OPERASI GEREBEK KAMPUNG NARKOBA/GKN DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEDAN TIMUR

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Peredar Narkotika

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁷⁵ Negara hukum di mana kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pada dasarnya negara hukum, bahwa hukum tidak boleh mengabaikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman “Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana”.⁷⁶ Menurut Evi Hartati menyatakan bahwa “Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang dinyatakan sebagai

⁷⁵ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 1.

⁷⁶ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 41.

tindakan yang dapat dihukum”.⁷⁷ Sedangkan menurut Adami Chazawi, “tindak pidana dapat artikan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita”.⁷⁸ Pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu.⁷⁹ Dalam hampir seluruh perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

Ancaman pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal yang merupakan hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).

⁷⁷ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hal. 5.

⁷⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 67.

⁷⁹ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2011, hal. 8.

Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu dalam lingkungan masyarakat. Setiap sistem norma hukum dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁸⁰

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih “keras” dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka.⁸¹ Sanksi pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁸²

Pidana narkoba adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan narkoba dalam keberadaannya

⁸⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 84.

⁸¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 15.

⁸² Tri Andrisman, *Loc. Cit.*

dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas kejahatan tersebut. Upaya memberantas kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Peredaran narkotika sendiri sudah termasuk kegiatan kriminal, yang jika dipandang dari sisi hukum manapun permasalahan peredaran narkotika adalah sebuah pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Peredaran narkotika merupakan permasalahan penyakit kronis yang berulang kali kambuh yang sampai saat sekarang ini belum ditemukan upaya penanggulangannya secara menyeluruh.

Pengaturan mengenai saksi tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

2. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

3. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

4. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

5. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara pribadi, melainkan melibatkan banyak orang, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu bentuk penyertaan yang telah diatur dalam asas-asas hukum pidana dalam hal menentukan pelaku dan pertanggung jawaban pidana.

B. Hambatan Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Narkotika Di Lingkungan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur

Bisnis narkotika dapat menarik minat seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat didalamnya, baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Minat tersebut dipengaruhi oleh adanya keuntungan yang diperoleh karena di Indonesia sangatlah mudah untuk mendapatkan kurir yang dibayar dengan murah, begitu juga dengan konsumen yang menganggap narkotika sebagai bentuk tren gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman. Kurir di Indonesia tidak mengenal status, semua orang dapat dengan mudah menjadi kurir seperti ibu rumah tangga, pengusaha, guru, pelajar, anak-anak bahkan penegak hukum sekalipun.

Peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ancaman ini sangat terfokus pada kelompok generasi muda yang merupakan aset penting masa depan bangsa dan negara, kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini membuat menyeruaknya peradaban kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban saat ini. Hal ini telah menjadi keprihatinan berbagai kalangan dan bangsa yang ada di muka bumi ini.⁸³

Pengguna narkoba di Indonesia juga sangat tinggi, meskipun daya beli masyarakat Indonesia terbilang rendah tetapi permintaan yang datang dari pasar Indonesia sangat tinggi. Sehingga banyak sindikat narkoba internasional menargetkan Indonesia sebagai konsumen utama. Konsumen di Indonesia juga sangat beragam dan terdiri dari segala lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dengan berbagai profesi.⁸⁴ Hal ini dikarenakan mudahnya untuk mendapatkan narkoba bagi pengedar narkoba.

Narkotika ialah barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek

⁸³ A. Kadamanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Forum Media Utama, Jakarta, 2012, hal. 3.

⁸⁴ Siswandi, *Pangsa Narkoba Dunia-Indonesia*, Viva Tanpas, Jakarta, 2011, hal. 161.

ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkotika ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakau, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan narkotika.⁸⁵

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkotika, tentu dapat dicermati yaitu peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.⁸⁶ Penyalahgunaan narkotika tersebut tentunya tidak lepas dari peran peredaran narkotika yang semakin meluas didalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar. Peredaran narkotika juga tidak lepas dari indikasi bahwa dikendalikannya peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Medan Timur oleh jaringan internasional yang masuk ke Indonesia. Bisnis peredaran narkotika jika ditinjau dari segi penghasilan dapat dikatakan bahwa keuntungannya amat menjanjikan, tentu resiko yang akan dialami juga amat besar bagi para pengedar, maupun produsen.

Peredaran narkotika dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi serta diberantas. Upaya pemberantasan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, agar masalah narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang

⁸⁵ Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hal. 70.

⁸⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 49.

buruk bagi perkembangan masyarakat. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat.

Upaya pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan oleh kepolisian Polsek Medan Timur, khususnya satuan reserse dan kriminal, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba. Realisasi dari pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Apalagi perkembangan saat ini dari peredaran narkoba yang semakin marak dalam masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polsek Medan Timur dalam memberantas peredaran narkoba:

- a. Masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan dan pembinaan yang menunjang proses pencegahan terhadap tindak pidana narkoba.
- b. Kurangnya koordinasi di lapangan pada saat akan mengadakan operasi-operasi/razia di tempat-tempat yang menjadi obyek sasaran.
- c. Alat pemantau atau deteksi yang dimiliki kepolisian kurang memadai dan kalah bersaing dengan pengedar narkoba.

- d. Kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan tindak pidana narkotika.
- e. Adanya oknum di internal Polsek Medan Timur yang memberikan atau membocorkan informasi kepada orang luar saat akan diadakan operasi atau razia.
- f. Adanya ketidak profesionalisme dari oknum anggota polisi sendiri, seperti adanya oknum anggota polisi yang tidak menangkap pengedar narkotika karena adanya hubungan keluarga ataupun karena telah dibayar untuk menjadi “backing” bagi pengedar narkotika.
- g. Minimnya anggaran dana untuk pengungkapan kasus narkotika. Untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika seperti untuk menangkap pengedar memerlukan waktu yang panjang atau lama dan membutuhkan dana yang tidak sedikit.
- h. Tidak adanya laboratorium yang dapat digunakan untuk memeriksa alat bukti tindak pidana narkotika.
- i. Wilayah yang menjadi tanggungan dan pengawasan oleh Polsek Medan Timur yang sangat luas mencapai dua kecamatan. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah personil anggota di Satuan Reskrim yang hanya 15 (lima belas) personil.

- j. Adanya perlawanan warga terhadap polisi ketika akan menangkap pengedar narkoba yang merupakan anggota warga ataupun anggota keluarga mereka. Perlawanan warga tersebut dapat berbentuk penyerangan langsung dan menghalangi polisi untuk masuk ke kampung atau rumah mereka.
- k. Keadaan geografis Polsek Medan Timur yang dengan padat penduduk dan memiliki banyak gang merupakan tantangan bagi Reskrim Polsek Medan Timur, terkadang membuat operasi penangkapan yang sudah disusun sedemikian rupa menjadi gagal, karena pengedar narkoba tersebut dapat melarikan diri masuk dari gang ke gang kecil yang sulit diburu pihak kepolisian.
- l. Adanya ketidakpedulian masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.⁸⁷

Adanya hambatan-hambatan di atas ternyata dapat menyulitkan kinerja kepolisian secara keseluruhan. Akan tetapi Polsek Medan Timur tetap berupaya untuk berperan aktif meskipun dengan sarana operasional yang minim dan keterbatasan dana. Kerja sama yang dibangun secara baik antar petugas kepolisian dengan instansi terkait serta masyarakat setidaknya merupakan suatu langkah yang baik dalam proses pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Medan Timur.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB.

C. Peran Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Narkotika Di Lingkungan Masyarakat Wilayah Hukum Polsek Medan Timur

Mencegah dan memberantas peredaran narkotika dilingkungan masyarakat, peranan kepolisian di tingkat daerah sangatlah penting guna memperpanjang tangan pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil khususnya di kawasan kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Timur, Polsek Medan Timur berusaha untuk menekan jumlah pengguna narkotika bahkan menjadikan wilayah hukumnya steril dari peredaran narkotika, dukungan pemerintah daerah dalam hal ini pihak kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Timur merupakan cerminan bahwa peredaran narkotika merupakan musuh bersama yang mengancam kelangsungan bangsa.

Kaiser memberikan batasan tentang pemberantasan atau pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan kejahatan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.⁸⁸ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari

⁸⁸ Mohammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 4.

kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁸⁹

Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor pencegah terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya peredaran narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran kepolisian.

Upaya pemberantasan peredaran narkoba oleh pihak Kepolisian dalam hal ini berada dalam wilayah hukum Polsek Medan Timur memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba. Salah satunya melalui operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN). Peta Gerebek Kampung Narkoba (GKN) yang berada di wilayah hukum Polsek Medan Timur antara lain, kawasan Pondok Seringit Jalan Sentosa Lama, Jalan M. Yakub, Jalan Gaharu, Jalan Masjid Taufik, Pajak Pagi Jalan Cahaya, Jalan HM Yamin, SH, Jalan Sentosa Baru Jalan Sutomo dan Jalan Bilal. Lokasi tersebut merupakan target operasi untuk menekan peredaran narkoba dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh.⁹⁰

⁸⁹ Barda Nawawai Arief, *Loc. Cit.*

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB.

Upaya pemberantasan peredaran narkoba di pemukiman padat penduduk di Kota Medan kembali berlanjut. Polsek Medan Timur bekerja sama dengan Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Medan mengerebek dua kampung narkoba di Medan yakni Jalan Pasar Cahaya, Kecamatan Medan Timur dan Jalan Gaharu, Kecamatan Medan Timur. Hasilnya, 12 pria diamankan. Ke 12 pria tersebut merupakan pengguna dan pengedar narkoba. Selain ke 12 pria tersebut, dari lokasi juga diamankan sejumlah narkoba jenis sabu.

Operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN) yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan laporan masyarakat yang resah akan maraknya peredaran narkoba di dua lokasi tersebut. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung bergegas ke dua lokasi tersebut untuk memberantas para pengedar narkoba yang selama ini membuat kecemasan penduduk setempat. “Kita mendapatkan laporan dari masyarakat soal peredaran narkoba di wilayah tersebut. Sehingga, kita langsung melakukan pergerakan untuk menangkap para pengedar narkoba di dua lokasi. Jalan Gaharu dan Jalan Pasar Cahaya, Kecamatan Medan Timur”.⁹¹

Peranan pihak kepolisian, khususnya Polsek Medan Timur dalam tugasnya memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya dengan cara kebijakan penal dan non penal. Penal atau penindakan yaitu dalam memberantas pelaku peredaran narkoba dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Langkah penindakan inilah yang

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB.

dilakukan Polsek Medan Timur untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku peredaran gelap narkoba. Non penal yaitu upaya penanggulangan peredaran narkoba berupa tindakan-tindakan Polsek Medan Timur yang diawali dengan upaya pembinaan dan pencegahan sebelum tindak pidana kasus narkoba tersebut terjadi.

Strategi Polsek Medan Timur dalam memberantas peredaran narkoba dengan cara preemtif dan preventif. Preemtif atau pembinaan adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan yang terjadi. Tindakan preemtif yang dilakukan Polsek Medan Timur dalam memberantas peredaran narkoba yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini untukantisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna. Preventif adalah pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan bisnis narkoba. Anggota-anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang

yang diduga terlibat pidana narkotika. Razia ini bisanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat.⁹² Peran yang dilakukan oleh Polsek Medan Timur sangatlah besar dalam memberantas peredaran narkotika dan sejenisnya, yang terjadi di wilayah hukumnya melalui pengendalian dan pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Penanggulangan dan pencegahan terhadap peredaran narkotika di kecamatan Medan Perjuangan dan kecamatan Medan Timur merupakan tanggungjawab besar pihak Polsek Medan Timur agar tidak terjadinya peredaran narkotika yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Polsek Medan Timur pihak yang sangat berperan aktif dalam upaya memberantas peredaran narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana pihak kepolisian adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya.

Polri berkewajiban penuh dalam usaha untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Polsek Medan Timur sebagai bagian dari Korps Kepolisian Republik Indonesia dalam konteks ini juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu, Polsek Medan Timur berdiri di garda terdepan terhadap upaya memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Peredaran narkotika

⁹² Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB.

adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam dunia kesehatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan tanpa pengawasan yang ketat. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional, bahkan di wilayah hukum Polsek Medan Timur sudah beredar sejak dahulu. Untuk itu, Polsek Medan Timur melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran narkotika salah satunya dengan menggelar operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN). Operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dilakukan dengan tetap memperhatikan etika.⁹³

⁹³ Hasil Wawancara dengan Iptu Prastiyo Triwibowo, SIK, MH selaku Kanit Reskrim Polsek Medan Timur, Tanggal 18 Desember 2019, Pukul 14.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan menanggulangi peredaran narkotika ditangani secara khususnya satuan Reserse Kriminal (Reskrim) di bawah komando seorang Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim), dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Untuk menanggulangi peredaran narkotika pihak Polsek Medan Timur secara rutin melakukan operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN) di wilayah hukumnya. Hal ini merupakan tugas dan wewenang kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Medan
2. Faktor penyebab peredaran narkotika di lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Timur, antara lain faktor lingkungan dan faktor individu. Hal ini disebabkan lingkungan di kawasan wilayah hukum Polsek Medan Timur sangat strategis untuk dijadikan kawasan peredaran narkotika. Sementara, bisnis narkotika merupakan bisnis yang menggiurkan karena cepat memperoleh keuntungan yang besar, sehingga banyak masyarakat terjerumus ke bisnis haram tersebut tanpa memikirkan akibat hukumnya.

3. Peran Polsek Medan Timur Polsek Medan Timur sebagai bagian dari Korps Kepolisian Republik Indonesia dalam konteks ini juga berkewajiban mengemban amanat untuk memberantas peredaran narkotika. Polsek Medan Timur berdiri di garda terdepan terhadap upaya memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Untuk itu, Polsek Medan Timur melakukan berbagai upaya untuk memberantas peredaran narkotika salah satunya dengan menggelar operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN). Operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN) dilakukan dengan tetap memperhatikan etika.

B. Saran

1. Realisasi dari penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Untuk itu diharapkan Polsek Medan Timur dapat membentuk peran serta masyarakat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana peredaran narkotika kepada pihak kepolisian.
2. Diharapkan faktor penyebab peredaran narkotika di lingkungan masyarakat di wilayah hukum Polsek Medan Timur berupa faktor lingkungan dan faktor individu menjadi bahan evaluasi untuk menekan peredaran narkotika. Salah satunya melakukan patroli rutin di kawasan yang dianggap rawan peredaran narkoba dan memberikan hukuman kepada pelaku pengedar narkotika sesuai

dengan ketentuan undang-undang narkoba sehingga membuat efek jera bagi pengedar narkoba.

3. Hendaknya Polsek Medan Timur untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya menggelar operasi Gerebek Kampung Narkoba (GKN) secara rutin di basis-basis rawan narkoba sehingga membuat ruang lingkup para pengedar narkoba semakin sempit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Kusno, 2012, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Adi, Rianto, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta. Agsya,
- F, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Ali, Ahmad, 2012, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Ali,
- Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2011, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawai, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung.
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Cahyadi, Antonius dan Manullang, E. Fernando M., 2017, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Darmawan, Mohammad Kemal, 2014, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2011, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2016, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 2012, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, A dan Surachman, 2014, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Zairin, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartati, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Irianto, Sulistyowati, 2010, *Kriminal atau Korban, (Studi tentang Perempuan dalam Kasus Narkotika Dari Perspektif Hukum Feminis)*, MAPPI FHUI, Jakarta.
- Kadarmanta, A., 2012, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Forum Media Utama, Jakarta.

- Kansil, C.S.T., 2014, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 2013, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta, Jakarta.
- Makarao, Mohammad Taufik, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardani, 2012, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung. Marzuki
- Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Partodiharjo, Subagyo, 2011, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. De lega lata: jurnal ilmu hukum, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280).
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari, 2013, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144.

- Siswandi, 2011, *Pangsa Narkotika Dunia-Indonesia*, Viva Tanpas, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- Soesilo, R, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tahir, Achmad, 2011, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangan)*, Suka Press, Yogyakarta.
- Tarigan, H. Irwan Jasa, 2014, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepblish, Yogyakarta.
- Utomo, Warsito Hadi, 2015, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157
- Willy, Heriady, 2015, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta.
- Yudowidagdo, Hendrastanto, 2011, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2012, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Kamus, Jurnal Ilmiah, Skripsi, Majalah dan Koran

Athailah, 2017, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Perdesaan (Studi di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Danendra, Ida Bagus Kade, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Volume I, Nomor 4.

Firnanto, Henry, 2017, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberantasan Narkotika*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2012, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hawi, Akmal, 2018, *Remaja Pecandu Narkoba*, Jurnal Tadrib, Volume IV, Nomor 1.

Kadir, Suandi, 2018, *Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Mulyono, Anton M., 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Ramadhan, Novis, 2019, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Permen yang Mengandung Narkoba Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Ricardo, Paul, 2010, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Bekasi.

Sadly, Hasan, 2014, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Saragih, Resky Anggi, 2018, *Peranan Polri dalam Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Lex Privatum Volume VI, Nomor 6.

D. Internet

Alfianti, Fiddy Yeni, *Narkoba sebagai Ancaman Perusak Generasi Bangsa*, <https://www.kompasiana.com/fiddyeni/5c74c18caeebe1541433e148/narkoba-sebagai-ancaman-perusak-generasi-bangsa>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 13.00 WIB.

Fatin, Nur, *Seputar Pengertian Aturan Hukum*, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/03/seputar-pengertian-aturan-hukum.html>, diakses tanggal 7 Desember 2019, pukul 12.00 WIB.

Fazrina, Fauziah Nur, *Penyebab Penyalahgunaan Narkoba yang Patut Diwaspadai*, <https://www.brilio.net/creator/13-penyebab-penyalahgunaan-narkoba-yang-patut-diwaspadai-fc9c8c.html>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 11.00 WIB.

Republika, *Polsek Medan Timur Gerebek Kampung Narkoba*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/08/ol2btb365-polsek-medan-timur-gerebek-kampung-narkoba>, diakses tanggal 5 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB.

Rifqon, Uwais Syarof, *Tugas dan Wewenang Kepolisian*, <http://kakpanda.blogspot.com/2013/01/tugas-dan-wewenang-kepolisian.html>, diakses tanggal 14 Desember 2019, pukul 12.00 WIB.

Sarjono, *BNN: Modus Operandi Peredaran Narkoba Makin Hebat*, <https://sultra.antaranews.com/berita/283197/bnn-modus-operandi-peredaran-narkoba-makin-hebat>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 09.00 WIB.

Setioko, Budi, *Faktor Penyebab Peredaran Narkoba Di Indonesia Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum*, <http://zainuddion.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-di.html>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 12.00 WIB.

Simajuntak, Rico Alfrido, *Modus Operandi Kejahatan Narkotika Semakin Canggih*, <https://nasional.sindonews.com/read/932112/15/modus-operandi-kejahatan-narkotika-semakin-canggih-1417545584>, diakses tanggal 15 Desember 2019, Pukul 08.00 WIB.

Sridianti, *Pengertian Peradilan dan Aturan Hukum*, <https://www.sridianti.com/pengertian-peradilan-dan-aturan-hukum.html>, diakses tanggal 7 Desember 2019, pukul 11.00 WIB.

Sumut 24, *Kota Medan Ranking Dua Peredaran Narkoba*, <https://www.sumut24.com/kota-medan-ranking-dua-peredaran-narkoba/>, diakses tanggal 5 Oktober 2019, pukul 12.00 WIB.

Telingasemut.com, *Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara.html>, diakses tanggal 14 Desember 2019, pukul 11.00 WIB.

Yoso, Hendry, *Pengedar Narkoba Punya Banyak Modus Operandi*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/19/10/31/q090ip384-hendry-yoso-pengedar-narkoba-punya-banyak-modus-operandi>, diakses tanggal 15 Desember 2019, pukul 10.00 WIB.